

HASIL KAJIAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KOTA MAKASSAR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. LATAR BELAKANG

Pendidikan Pesantren memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, moral, dan spiritual masyarakat Kota Makassar. Sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan, pesantren turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan manusia seutuhnya.

Namun, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur penyelenggaraan pesantren di Kota Makassar, terutama terkait pembinaan, fasilitasi, dan dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan pesantren. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum serta memperkuat peran pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Kajian ini dimaksudkan untuk menilai substansi dan urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung visi pembangunan daerah di bidang pendidikan dan keagamaan.

Tujuannya adalah:

1. Menjamin keberlangsungan dan kemandirian pesantren di Kota Makassar.
2. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan pesantren.
3. Meningkatkan peran pesantren dalam pembangunan karakter dan pemberdayaan masyarakat.

IV. HASIL KAJIAN SUBSTANSI

- Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan:
Substansi Ranperda telah mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Namun perlu penyelarasan istilah dan pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota dan Kementerian Agama.
- Ruang Lingkup Pengaturan:
Ranperda mengatur tentang pendirian pesantren, penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, fasilitasi, hingga kerja sama dengan pihak lain. Bapemperda menilai ruang lingkup ini sudah memadai, namun perlu penambahan ketentuan mengenai pengawasan dan evaluasi.

- **Aspek Fasilitas Pemerintah Daerah:**

Penting menegaskan bentuk dukungan Pemkot Makassar, seperti bantuan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, dan akses program pemberdayaan ekonomi santri.

- **Dampak Sosial dan Ekonomi:**

Pesantren memiliki kontribusi terhadap pembinaan akhlak generasi muda dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kemitraan pesantren dengan dunia usaha perlu diperkuat.

- **Keterlibatan Stakeholder:**

Perlu dilibatkan Kementerian Agama, Forum Komunikasi Pondok Pesantren, tokoh agama, dan organisasi keagamaan dalam pembahasan lanjutan untuk memastikan implementasi yang efektif.

V. REKOMENDASI

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pesantren layak untuk dibahas lebih lanjut pada tahap pembahasan tingkat I.
2. Sebelum dibahas, Bapemperda merekomendasikan penyempurnaan redaksi pasal-pasal yang berkaitan dengan:
3. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota dan Kementerian Agama;
4. Mekanisme pemberian bantuan keuangan dan non-keuangan kepada Pesantren;
5. Pengaturan insentif bagi pesantren yang berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat.
6. Menambahkan lampiran naskah akademik sebagai dasar ilmiah dalam pembahasan Ranperda.

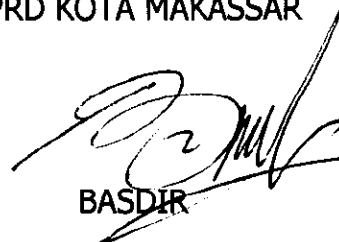
VI. PENUTUP

Bapemperda DPRD Kota Makassar menilai bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren memiliki urgensi yang tinggi dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan Kota Makassar yang religius, inklusif dan berkeadaban.

Demikian hasil kajian ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan Ranperda lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Juni 2025

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DPRD KOTA MAKASSAR



BASDIR